

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi

a. Pengertian Teknologi

Teknologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *Technologia* menurut Webster Dictionary yang artinya *systematic treatment* atau penanganan sesuatu secara sistematis, sedangkan *techne* sebagai alat kata teknologi yang mempunyai makna arti skill atau keahlian, keterampilan dan ilmu. Teknologi adalah sebuah penerapan ilmu – ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara tersistem dan menyistemkan guna untuk menyelesaikan masalah.¹

Dapat disimpulkan teknologi merupakan suatu rancangan atau desain melalui proses atau tahapan yang memiliki nilai tambah untuk menghasilkan suatu produk dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Teknologi juga bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang di transformasikan kedalam produk, proses, jasa dan struktur praktis.²

Dalam perkembangannya teknologi mempunyai pembaruan meliputi mesin cetak, telepon, dan internet yang telah mengurangi hambatan fisik dalam melakukan komunikasi yang menjadikan manusia berinteraksi secara bebas dalam skala global. Perkembangan yang sangat pesat dalam informasi teknologi saat ini yang disebut dengan istilah medsos atau media sosial dengan manfaat yang sangat besar bagi aktivitas yang dilakukan oleh manusia.³ Perkembangan teknologi yang digunakan dalam suatu proses produksi yang akan mengakibatkan kondisi ekonomi sosial baru. Persyaratan kerja, sistem pelayanan, kebutuhan tenaga kerja dan lain-lain yang akan mengalami pembaruan.

¹ Shella Dwi Indina Syahputri, “Implementasi Teknologi Dalam Pengumpulan Dan Penyaluran Ziswaf Pada Lembaga Amil Zakat Alwashliyah Medan” (Skripsi, IAIN Medan,2020),9.

² Cecep Abdul Cholik: “Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Meningkatkan Pendidikan Di Indonesia”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 2, no.6 (2017).

³ Angeline Xiao : “Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat”, *KOMUNIKA: Jurnal Komunikasi Media dan Informatika* 7, no.2 (2018).

Perkembangan seperti ini akan menimbulkan masalah dalam sistem aktivitas dalam pekerjaan manusia.⁴

Teknologi elektronik mengalami perkembangan yang sangat pesat, menjadikan berbagai macam produksi yang meliputi: komputer, radio, pemutar musik, televisi, kamera video, dan berbagai peralatan yang beberapa diantaranya menggabungkan berbagai fasilitas kedalam satu peralatan multimedia berupa laptop dan handphone. Sehingga melalui teknologi tersebut manusia dapat mengenal dua bentuk kenyataan yaitu realitas yang diciptakan oleh Tuhan dan realitas yang diciptakan oleh manusia.⁵

b. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dan Komunikasi ialah tempat yang mencakup seluruh peralatan teknis guna untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi mencakup dua aspek ialah teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi yaitu segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan untuk teknologi komunikasi yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Oleh sebab itu teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua konsep yang tidak bisa terpisah.

Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai arti yang luas yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Makna istilah dari teknologi informasi dan komunikasi muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan dua teknologi tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat melampaui bidang teknologi yang lainnya.⁶

⁴ Syafril, Zelhendri, “*Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan*” (KENCANA:2017), 185.

⁵ Renny N.S Koloay: “Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi”, *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no.2 (2016).

⁶ Dayat Suryana, “*Mengenal Teknologi*” (Createspace Independent Pub:2012), 9.

Teknologi informasi diperlukan guna mengolah informasi supaya informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat, informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah diolah, jika data informasi tersebut dapat berupa tulisan, suara, gambar video dan sebagainya. Teknologi informasi dan komunikasi dalam waktu yang sangat singkat telah menjadi satu bahan interaksi penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat modern.

Pada tingkat global perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah mempengaruhi seluruh aktivitas kegiatan manusia. Perintah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam bidang–bidang teknologi lain telah tersebar secara luas, sehingga tidak ada satu pun peralatan hasil inovasi teknologi yang tidak memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi tersebut.⁷

Interaksi dan komunikasi yang dibangun antara individu atau kelompok yaitu relasi (pertukaran digital). Masyarakat melakukan serangkaian transaksi, interaksi atau komunikasi melalui sinyal–sinyal digital dengan gerakan teknologi digital meliputi komputer, internet, mesin ATM, telepon dan lainnya. Pada saat ini hampir semua masyarakat telah melakukan transaksi menggunakan alat–alat digital.⁸

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mempunyai 2 dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat ialah ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT *hablu minallah* (vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia *hablu minannaas* (horizontal). Banyak ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan zakat yang berkaitan dengan ibadah wajib yang lainnya seperti *syahadat*, shalat, puasa, dan haji bagi yang mampu.

Ditinjau dari segi bahasa, asal kata zakat yaitu zaka yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih, dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Kata zakat merupakan kata dasar masdar dan kata zaka berarti berkah, tumbuh bersih, dan baik. Zaka yang artinya tumbuh

⁷ Erwin Sawitri, “Hambatan Dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”, *Jurnal informasi dan komunikasi* (2019).

⁸ Mahyuddin, “*Sosiologi Komunikasi*” (SHOFIA-CV LOE:2019), 46.

dan berkembang, dan seseorang itu zaka artinya orang tersebut baik.⁹

Menurut Mazhab Hanafi definisi zakat yaitu dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Dengan ini Wahbah al-Zuhailly menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat, “menjadikan sebagian harta sebagai milik” yaitu sebagian penghindaran dari kata pembolehan. Dalam arti bahwa harta yang dijadikan milik itu ialah harta yang dikeluarkan sebagai harta yang memenuhi persyaratan zakat. Yang dimaksud dengan kata “sebagian harta” dalam definisi Hanafi tersebut yaitu harta yang memberikan manfaat bagi orang yang memilikinya.

Zakat menurut Mazhab Maliki yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai batas ukuran kewajiban dalam mengeluarkan zakat atau nishob kepada golongan yang berhak menerimanya yaitu *mustahiq*. Dengan syarat kepemilikan tersebut penuh dan mencapai *haul*, bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i zakat yaitu sebuah uangkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khas. Sementara zakat menurut Mazhab Hambali ialah hak yang wajib untuk dikeluarkan dari harta yang khas untuk kelompok yang khas pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus yaitu 8 golongan atau asnaf yang disyariatkan oleh Allah dalam QS. al-Taubah: 60. Kemudian yang dimaksud dengan waktu yang khas menurut Wahbah Zuhailly adalah sepenuhnya kepemilikan harta tersebut selama satu *haul* untuk zakat harta yang diluar zakat fitrah. Untuk zakat fitrah yaitu waktu tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri.¹⁰

b. Dasar Hukum Zakat

1) Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat 32 kata zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan

⁹ Ahmad Hudaifah, “Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia” (SCOPINDO:2020),16.

¹⁰ Fuadi, “Zakat Dalam Sistem Pemerintah Aceh” (CV BUDI UTAMA:2016), 5-7.

sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat sama halnya seperti kewajiban membayar zakat. Kata zakat tercantum dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.*

2) Dalam Hadis

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Nabi saw ditanya apakah itu islam, Nabi saw menjawab islam yaitu ditegakkannya lima pilar utama, sebagaimana dalam bunyi hadis berikut “Ketika Nabi saw ditanya apakah itu islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rosul-Nya, mendirikan salat, membayar zakat, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

3) Dalam Hukum Nasional

Dalam perkembangannya undang-undang tentang zakat yang sudah disempurnakan yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan dikeluarkannya peraturan undang-undang tentang pengelolaan zakat selangkah lebih maju untuk perbaikan zakat. Bangsa Indonesia perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan pelayanan ibadah zakat khususnya bagi umat islam, karena zakat menjadi kewajiban umat muslim yang wajib untuk ditunaikan dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan zakat yang baik, maka zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial.¹¹

¹¹ Muhammad Iqbal, Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no.1 (2019).

c. Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah (zakat badan/jiwa) dan zakat maal (zakat harta).

1) Zakat *Fitrah*

Zakat *fitrah* yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan *Ramadhan* sampai menjelang salat *Idhul Fitri* dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orang. Pembayaran zakat *fitrah* dapat juga menggunakan uang.¹²

Sabda Rasulullah saw terkait dasar kewajiban zakat fitrah “*Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, sebanyak satu sa’ (3/4) liter dari makanan kurma atau syair (gandum) atas tiap-tiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim*”. (H.R. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a)

2) Zakat *Maal*

Maal dalam syariat islam mempunyai arti, yaitu sebuah kepemilikan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Diantara contoh dari zakat maal yaitu: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, harta penghasilan dan yang lainnya. Sedangkan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki tetapi manfaatnya tidak dapat diambil seperti udara dan sinar matahari tidak disebut dengan zakat maal. Zakat *maal* yang dikenakan dalam hal ini yaitu zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun atau yang sudah memenuhi *nishob*.¹³

Menurut syariat islam harta merupakan sesuatu yang boleh dimiliki dan digunakan manfaatnya sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu dalam pengertiannya, zakat maal diartikan sebagai zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat ataupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

¹² Hasbiyallah, “*Fikih*” (*Gralindo Media Pratama:2018*), 39.

¹³ Ahmad Hudaifah, “*Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*” (*SCOPINDO Media:2020*), 16-17.

Sebagai contoh zakat maal terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset dan yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Uz-Zakah*, zakat maal diantaranya:

- a) Zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya.
- b) Zakat atas aset perdagangan.
- c) Zakat atas hewan ternak.
- d) Zakat atas hasil pertanian.
- e) Zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan.
- f) Zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut.
- g) Zakat atas hasil penyewaan aset.
- h) Zakat atas hasil jasa profesi.
- i) Zakat atas hasil saham dan obligasi.

Begitu pula dengan yang dijelaskan pada undang-undang No. 23 Tahun 2011, zakat maal diantaranya yaitu:

- a) Emas, perak, dan logam mulia.
- b) Uang dan surat berharga lainnya.
- c) Perniagaan.
- d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- e) Pertambangan.
- f) Perindustrian.
- g) Pendapatan dan Jasa.
- h) Rikaz.¹⁴

d. Penghimpunan Zakat *Maal*

Pengelolaan zakat pada setiap lembaga zakat memiliki tujuan yang sama yaitu melakukan pengelolaan zakat secara maksimal sebagai upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan umat dengan melalui perbaikan perekonomian para penerima zakat. Pada hal ini pencapaian tujuan tersebut, aktivitas pengumpulan atau penghimpunan zakat menjadi suatu kegiatan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat.

Kegiatan penghimpunan zakat *maal* pada lembaga pengelolaan zakat perlu terus dioptimalkan guna meningkatkan manfaat dari dana zakat untuk masyarakat. Penghimpunan dana zakat maal merupakan sebuah kegiatan

¹⁴ <https://baznas.go.id/zakatmaal> (Terakhir diakses Selasa, 7 Juni 2022).

mengumpulkan dana zakat dari *muzakki* pada lembaga pengelolaan zakat yang selanjutnya didistribusikan kepada mustahik dengan berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh syariat islam.¹⁵

Dana yang terkumpul tidak hanya berasal dari perorangan saja, melainkan juga berasal dari perusahaan, institusi, dan organisasi. Pada akhirnya bidang perhimpunan zakat dapat meluaskan pendistribusian dana zakat sampai pelosok nusantara dan menjangkau kawasan mancanegara. Dalam pelaksanaan kegiatan penggalangan dana tersebut, bagian penghimpunan dana menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang kreatifitas dan ragam jenisnya bergantung dengan kemampuan tim. Program kegiatan ini dapat ditawarkan sebagai suatu bentuk kerjasama program dengan perusahaan dan lembaga lain.

Adanya aturan PSAK No.109 dan ketentuan DSN MUI serta peraturan BAZNAS bahwa ruang lingkup *amil* yang berhak untuk menerima dan menyalurkan zakat hanya bagi entitas/lembaga *amil* syariah yang kegiatan utamanya adalah pengelolaan dana zakat. Apabila ada lembaga syariah yang menerima dana zakat, maka diarahkan untuk menyalurkannya kepada lembaga *amil* zakat yang resmi sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Lembaga syariah yang tidak diperkenankan untuk menerima zakat yaitu perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pasar uang syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.¹⁶

e. **Syarat–Syarat Mengeluarkan Zakat *Maal***

1) Syarat Wajib Zakat

Syarat yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakatnya yaitu diantaranya:

- a) Islam
- b) Baligh dan berakal
- c) Merdeka
- d) Hak milik sepenuhnya

Harta yang dimiliki dalam kekuasaan penuh pemilikinya dan tidak ada sangkut pautnya dengan hak dan kepemilikan orang lain didalamnya.

¹⁵ Tika Widiastuti, “*Ekonomi Dan Manajemen Ziswaf*” (Airlangga University Press:2022), 60.

¹⁶ Ahmad Hudaifah, “*Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*” (Scopindo:2020), 18-19.

- e) Harta yang halal
Maksud dari halal disini yaitu harta didapatkan dengan cara yang baik dan halal, karena harta yang didapatkan dengan tidak halal (haram) maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati.
 - f) Harta yang berkembang
Harta tersebut berkembang atau berpotensi dapat dikembangkan, syarat ini diartikan dapat mendorong umat muslim untuk bisa lebih produktif lagi.
 - g) Sudah mencapai *nisob*
Dalam zakat profesi nisab yang digunakan untuk menghitungnya disamakan dengan nisob emas, dengan tujuan untuk kemaslahatan karena zakat maal hanya diwajibkan pada orang kaya dan kemudian diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya.
 - h) Lebih dari kebutuhan pokok
Zakat maal bisa dikeluarkan setelah terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Apabila masih ada kelebihan harta yang dimiliki dan mencapai *nisob* maka seorang muslim wajib untuk mengeluarkan zakatnya.
 - i) Bebas dari hutang
Karena menurut ulama, hutang adalah penghalang dalam kewajiban mengeluarkan zakat.
 - j) *Haul* (telah berlalu satu tahun).¹⁷
- 2) Syarat Sah Zakat
Syarat sah zakat yaitu berada dalam kekuasaan penuh harta yang dimiliki oleh muzakki, yaitu diantaranya:
- a) Niat
Dalam islam niat merupakan syarat utama untuk melakukan berbagai macam ibadah baik wajib ataupun sunnah, walaupun niat terletak dalam hati namun tanpa niat ibadah seorang muslim menjadi tidak sah.
 - b) Tamlik
Memindahkan kepemilikan harta dari muzakki kepada mustahiq.¹⁸

¹⁷ Qodaruyah Barkah, “*Fikih (Zakat, Sedekah, dan Wakaf*” (PRENADAMEDIA GROUP:2020), 72-75.

f. **Kewajiban Pembayaran Zakat *Maal***

Zakat *maal* mempunyai banyak manfaat pengaruh positif bagi harta yang dizakati, bagi *muzakki* dan bagi masyarakat islam. Harta yang dikeluarkan untuk zakat dapat menjadikan harta tersebut bersih, berkembang, berkah, terjaga dari berbagai bencana dan dilindungi Allah SWT dari kerusakan, keterlantaran dan ketersia-siaan. Bagi para *muzakki* Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebijakan-kebijakannya, dan menjauhkan dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis.¹⁹

Zakat merupakan salah satu dari antara ibadah yang selalu disyariatkan pada semua umat muslim. Syariat yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw dan umatnya, dan kepada umat terdahulu yang kehidupannya jauh sebelum Rasulullah juga sudah mendapatkan syariat dari zakat. Masa umat terdahulu Allah SWT memberikan perintah zakat kepada para nabi dan rasul serta umat mereka masing-masing. Keterangan tersebut sudah tertuliskan pada ayat-ayat di Al-Qur'an.

Dalam surah Al-Anbiya' dijelaskan bahwa zakat telah disyariatkan kepada para Nabi, yang kemudian diteruskan kepada anak cucu dan keturunannya. Pada hadis Rasulullah saw bersabda "Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan hak padanya, kecuali harta simpanannya akan datang pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan *aqra'* yang akan mengikutinya dengan membuka mulutnya. Jika ular tersebut mendatanginya, pemilik harta simpanan itu lari darinya. Dan ular itu memanggilnya, "Ambillah harta simpananmu yang telah engkau sembunyikan! Aku tidak membutuhkanmu". Maka pemilik harta itu melihat bahwa dia tidak dapat menghindarinya, dia memasukkan tangannya kedalam mulut ular tersebut, kemudian ular itu memakannya sebagaimana binatang jantan memakan makanannya" (HR Muslim). Hal tersebut menjelaskan betapa besarnya kedudukan kewajiban menunaikan zakat dalam syariat islam,

¹⁸ Sony Santoso Dan Rinto Agustino, "*Zakat sebagai Ketahanan Nasional*" (CV BUDI UTAMA:2018), 26-27.

¹⁹ Khairuddin, "*Zakat Dalam Islam*" (KENCANA:2022), 15.

maka tidak ada jalan lain kecuali kita menunaikan kewajiban zakat.²⁰

Kewajiban umat muslim untuk melakukan pembayaran zakat *maal*, membuat lembaga pengelola zakat menyediakan beberapa cara dalam pembayaran zakat kepada muzakki yaitu secara *offline* (langsung datang ke kantor lembaga zakat) dan *online* (melalui aplikasi online yang di sediakan oleh lembaga zakat). Pembayaran zakat *offline* atau tatap muka sudah ada sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, yaitu dengan menyerahkan pembayaran zakat dengan melakukan akad secara langsung kepada *amil*. Namun dengan adanya teknologi yang semakin canggih membuat perkembangan dalam pembayaran zakat bisa melalui *online* atau *digital*. Dengan munculnya metode pembayaran zakat *maal* secara *online* tersebut menjadikan *muzakki* mudah membayar zakat dan tidak perlu datang langsung ke lembaga pengelolaan zakat. Maka pembayaran zakat *maal* secara *online* dapat dikatakan lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan metode pembayaran zakat secara langsung.²¹

g. Zakat Profesi

Profesi yaitu sebuah pekerjaan ataupun usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, yang memperoleh upah, gaji, atau honor. Secara kontekstual yang perlu diperhatikan yaitu menyangkut zakat profesi diantaranya hal yang penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini yaitu penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahlian yang dimilikinya.²²

Zakat profesi yaitu zakat yang dibayarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan imbalan berupa uang yang relatif banyak atau sudah mencapai *nishob* melalui keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Menurut pakar ahli, zakat profesi adalah zakat dari penghasilan yang diperoleh dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk honor,

²⁰ Abdul Bakir, “Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat: Seri Hukum Zakat” (HIKAM PUSTAKA:2021), 21-24.

²¹ Khirul Rijal Dan Nilawati, “Potensi Pembayaran Zakat Secara Online Dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat Indonesia”, *Economics; A Research Journal on Islamic Economics* 5, no.2 (2019).

²² Qodariah Barkah, “Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf” (PRENADAMEDIA GROUP:2020), 118.

gaji, ataupun upah.²³ Maksudnya yaitu honor, gaji, atau upah yang secara rutin diterima setiap bulan, biasanya oleh para pegawai. Ataupun orang yang mengerjakan sesuatu karena jabatan atau profesinya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa semua bentuk penghasilan yang halal wajib untuk dizakati dengan syarat sudah mencapai nishab, yaitu setara dengan nilai emas 85 gram. Dalam penjelasan tersebut yang dimaksud “penghasilan” yakni setiap pendapatan yang berupa gaji, honor, upah, jasa dan yang lainnya yang didapatkan dengan cara yang halal, yang rutin setiap bulannya seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin setiap bulannya seperti dokter, pengacara, konsultan dan yang lainnya.

Zakat profesi, menurut MUI tidak mensyaratkan harus ada masa kepemilikan selama kurun waktu satu tahun. Yang terpenting jumlah penghasilan tersebut telah mencapai nishab emas, maka wajib untuk dikeluarkannya zakat profesi tersebut. Para ahli juga mengatakan, zakat profesi itu disamakan dengan zakat pertanian, dan wajib untuk dikeluarkan setiap bulan ketika sudah mencapai nishab yakni 520 kg beras.²⁴

Berdasarkan SK BAZNAS Nomor 22 Tahun 2022 tentang nisab zakat pendapatan dan jasa yaitu, seseorang wajib menunaikan zakat profesi apabila penghasilannya telah mencapai nisab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Kewajiban umat muslim untuk melakukan pembayaran zakat *maal/zakat* profesi, membuat lembaga pengelolaan zakat menyediakan beberapa cara dalam pembayaran zakat kepada muzakki yaitu secara *offline* (langsung datang ke kantor lembaga zakat) dan *online* (melalui aplikasi online yang di sediakan oleh lembaga zakat). Lahirnya teknologi yang semakin canggih membuat perkembangan dalam pembayaran zakat bisa melalui *online*.²⁵

²³ Akbar Musfira, “Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no.2 (2018).

²⁴ Khairuddin, “Zakat Dalam Islam (Menelisis Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis)” (ZAHIR PUBLISHING:2020), 72-73.

²⁵ Abdul Bakir, “Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat: Seri Hukum Zakat” (HIKAM PUSTAKA:2021), 21-24.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembayaran Zakat *Maal Online*.

a. Pengertian Zakat *Online*

Zakat *online* ialah sebuah metode pembayaran zakat yang menggunakan media berbasis online seperti *Electronic Banking dan Financial Technology*. Menurut para ahli, zakat *digital* atau zakat *online* merupakan suatu proses pembayaran dan penerimaan zakat serta penghimpunan dan penyaluran zakat melalui sistem *digital* atau teknologi internet. Pembayaran zakat secara *online* atau *digital* dapat meningkatkan pembayaran zakat dari muzakki kepada Lembaga Pengelola Zakat, dan memudahkan amil dalam menghimpunan zakat.²⁶

Zakat *digital* atau zakat *online* sekarang sudah menjadi tren dalam melakukan pembayaran zakat di era modern. Lahirnya pembayaran non tunai maka akan memudahkan semua pihak asalkan tidak mengabaikan aturan islam. Proses pembayaran zakat secara *online* diantaranya dapat melalui: *GoPay, OVO, Link Aja, M-Banking/E-Banking* dan media teknologi lainnya yang menggunakan jaringan internet. Sistem pembayaran zakat *online* mengalami pertumbuhan karena sistem *online* ini dapat mempermudah para *muzakki*, untuk melakukan pembayaran zakat secara *online* kapanpun dan dimanapun mereka berada. Sistem pembayaran zakat *online* juga menjadi terobosan baru dalam hal pembayaran zakat *maal* dan hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan zakat di Indonesia.²⁷

b. Perkembangan Zakat *Online*

Dunia zakat sekarang telah mengalami perkembangan yang selaras dengan kemajuan teknologi. Salah satu dari perkembangan teknologi yang memudahkan manusia yaitu pembayaran zakat *online*. Sebagai umat muslim, zakat merupakan kewajiban dari salah satu rukun islam yang perlu dilaksanakan. Secara umum, zakat dibedakan menjadi dua yaitu zakat *fitriah* yang dibayarkan sebelum Idul Fitri dan zakat *maal* atau zakat dari harta yang dimiliki. Di Indonesia

²⁶ Wasilatur Rohmaniyah, "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesia Economic Law* 3, no.2 (2022) 232-246.

²⁷ Faizal Huda Ramadhan, "Pengaruh Online Payment Terhadap Minat Untuk Berzakat Online," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no.2 (2022) 2476-8774.

memiliki potensi yang sangat besar dalam pengumpulan dana zakat, BAZNAS merupakan badan pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, untuk melaksanakan fungsinya dalam hal pengelolaan zakat dari *muzakki*. Salah satunya berupa pengembangan pengumpulan zakat, infaq, sedekah melalui layanan *digital* yang sudah ada sejak tahun 2016.²⁸

Dalam pembayaran zakat *online* tetap sah walupun tidak ada akad yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Dahulu umat muslim dapat membayar zakat *fitrah* dan zakat *maal* tanpa harus ke masjid, mushola, atau tempat pembayaran zakat lainnya. Berdasarkan surat edaran Kementerian Agama (KEMENAG) merekomendasikan supaya umat muslim membayar zakat secara *online*. Keuntungan membayar zakat secara *online* yaitu memudahkan muzakki dalam sela-sela kesibukannya bekerja masih tetap bisa menunaikan kewajiban menunaikan zakatnya. Selain itu pembayaran zakat *maal* secara *online* juga semakin memudahkan *amil* dalam membuat laporan keuangan zakat secara transparan, memberikan bukti transaksi, dan membuat lembaga pengelola zakat bisa mengalokasikan dana zakat ke mustahik lebih cepat.²⁹

Berzakat *online* atau zakat *digital* digambarkan sebagai serah terima non fisik yang sah dan melahirkan perpindahan kepemilikan harta dari muzakki kepada *mustahiq* melalui *amil*, sebagaimana diterima oleh tradisi masyarakat dan otoritas. Dengan demikian *ijab qobul* dengan sarana apa saja, baik lisan, tulisan, atau perilaku yang dipahami sebagai *ijab qobul* itu sah jika disetujui pihak akad, karena substansi *ijab qobul* yaitu transaksi yang dilakukan jelas dan setiap pihak akad itu *ridha*.

Sebenarnya dalam pembayaran zakat *online* itu sama dengan pembayaran zakat secara langsung (tatap muka) kepada *amil* zakat. Karena ketentuan yang berlaku dalam zakat secara langsung tersebut berlaku dalam zakat secara *online*. Berzakat secara *online* digambarkan sebagai serah terima non fisik yang sah walaupun dalam pelaksanaannya

²⁸ Wala Erpurini, “Perubahan Perilaku Sosial Dampak Pandemi Covid 19 (Dari Sudut Pandang Teknologi Informasi)” (CV Media Sains Indonesia:2021), 18.

²⁹ Wala Erpurini, “Perubahan Perilaku Sosial Dampak Pandemi Covid (Dari Sudut Pandang Teknologi Informasi)” (CV.MEDIA SAINS INDONESIA:2021), 18-20.

tidak secara langsung. Seperti penjelasan dari *Al-Khathabi* beliau mengatakan “Teknis dan mekanisme serah terima itu berbeda-beda sesuai dengan tradisi pada masyarakat setempat”.³⁰

c. Metode Pembayaran Zakat *Maal* Secara Online

Pembayaran zakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *muzakki* langsung mensalurkan zakat maalnya kepada *mustahik*, atau melalui lembaga Pengelolaan Zakat yang kemudian dikelola dan disalurkan kepada *mustahik* serta dapat juga melalui sistem online yaitu melalui metode *e-payment*, *e-commerce*, metode aplikasi muzakki *corner*, dan *crowdfunding*. Adapun metode pembayaran zakat *maal online* yang terbaru yaitu *system payroll* (pemotongan langsung terhadap penerimaan gaji bersih pegawai). Untuk zakat maal pembayaran dan pendistribusian tidak terbatas pada waktu dan tempat sehingga dapat disalurkan, dikelola dan distribusikan oleh lembaga Amil zakat kepada Mustahik baik secara konsumtif ataupun produktif.³¹ Adapun metode–metode pembayaran zakat *maal* secara online seperti yang disebutkan diatas yaitu:

- 1) Metode *e-payment* yaitu pembayaran zakat melalui aplikasi online yang diantaranya adalah: *Internet Banking*, *SMS Banking*, *EDC*, *E-Cash Mandiri*, *Doku Wallet*, *E-Pay BRI*, *Virtual account*, *T-Cash*.
- 2) Metode *e-commerce* adalah cara pembayaran zakat online yang melalui media aplikasi online seperti: *Elevenia.co.id*, *Bibli.com*, *Shopee.co.id*, *Tokopedia.com*, *Lazada.com*, *Mataharimall.com*, *JD.id*, *Bukalapak.com*. Masyarakat muslim saat ini memiliki banyak pilihan alternatif dalam pembayaran zakat secara online atau digital yang melalui *e-commerce* tersebut. Hadirnya metode layanan bayar zakat secara online sangat membantu masyarakat muslim dalam menunaikan zakat.
- 3) Metode *crowdfunding* yaitu platform pembayaran zakat *maal* secara *online* yang dapat meningkatkan jumlah pembayaran zakat *muzakki* secara *daring*. Hal ini

³⁰ Oni Sahroni, “*Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4 (Membahas Pemmasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian)*” (Republik Penerbit:2020), 75.

³¹ Khairul Rijal Dan Nilawati, “Potensi Pembayaran Zakat Secara Online Dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat Indonesia”, *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics* 5, No.2 (2019).

dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi dana zakat yang harus dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat. Perlu diketahui *platform Crowdfunding* hanya sebagai media penyambung antara *amil* dan *muzakki* atau yang biasa disebut “*person to person Landing*”. Dalam hal ini *Crowdfunding* selama ada unsur yang menyatakan bahwa ijab dan qobul, kemudian *muzakki* membuka platform tersebut dan *muzakki* sudah mempunyai perhitungan sendiri terkait berapa yang harus dibayarkan, yang kemudian melakukan pembayaran ke rekening yang tercatat dilaporan *amil* tertuju maka bisa dikatakan Ijab dan Qobulnya telah terpenuhi.

- 4) Metode *Payroll system* (pemotongan langsung terhadap penerimaan gaji bersih pegawai) cara terbaru dalam pembayaran zakat *maal* secara *online* dengan skema *auto debet* sehingga memudahkan *muzaki* dalam menunaikan zakat setiap bulan.
- 5) Metode aplikasi *muzakki corner* merupakan layanan konfirmasi pembayaran zakat *maal* melalui aplikasi *muzakki corner* yang tersedia di *playstore*.³²

d. Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran Zakat *Maal* secara *Online*

E-zakat atau zakat *online* adalah sistem jaringan yang menggunakan teknologi yang canggih pada saat ini, karena lahirnya zakat *online* sebagai bentuk pemasaran zakat yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pembayaran zakat *maal* secara *online* tersebut yaitu:

- 1) Memberikan kemudahan kepada *muzakki* dalam pembayaran zakat, dibandingkan dengan pembayaran secara manual di lembaga–lembaga zakat.
- 2) Menjadikan zakat bisa lebih dikenal oleh masyarakat, karena sistem pembayaran zakat yang menggunakan alat teknologi canggih saat ini dan hampir semua orang dalam aktivitasnya tidak lepas dari penggunaan alat teknologi, sehingga hal tersebut menjadikan zakat mudah untuk dipahami oleh masyarakat.
- 3) Dengan pembayaran zakat *online* menjadikan kinerja *amil* zakat terlihat lebih profesional dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja *amil* menjadi lebih tinggi.

³² <https://baznas.go.id/id/channel-pembayaran#section-three> (Terakhir diakses pada Jum'at, 1 Maret 2019)

4) Antar cabang lembaga zakat dan *mobile counter* zakat saat ini dapat terhubung dalam satu jaringan internet.

Sedangkan untuk kekurangan dari pembayaran zakat *maal* secara *online* yaitu:

- 1) Karena zakat *online* menggunakan teknologi yang canggih, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun jaringan *e-zakat* yang sempurna.
- 2) Zakat *online* yang dimana dalam penggunaannya memanfaatkan fasilitas internet didalamnya, perlu diketahui kejahatan *cybercrime* yang menjadi hambatan terbesar pada penggunaan jaringan internet. Contohnya yaitu *carding, hacking, cracking, phishing, defacing, spamming, dan malware*.³³

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Pengelolaan Zakat

a. Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat

Pada Undang–Undang pengelolaan zakat, BAZNAS adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS mempunyai tugas yang diantara yaitu:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

BAZNAS dalam dasar hukumnya yaitu pada pasal 1 angka 7 dan pasal 6 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu sebuah lembaga zakat yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam pengelolaan zakat secara nasional.³⁴ Pada hal ini BAZNAS dalam pengelolaan zakat dibantu oleh organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, sosial dan lembaga atau yayasan berbadan hukum, pengurus masjid yang disebut

³³ Novitasari, Manajemen Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Dalam Pengelolaan Zakat Online, (Skripsi), 30-31.

³⁴ Maryam Qadarin, Mabruroh, Dan Firdausi Nusula “Analisis Kinerja Baznas Kabupaten Sampang Dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN)”, *Kabilah: Journal of Social Community* 5, no.1 (2021).

dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Selain itu, pada kelompok atau komunitas wilayah yang belum terjangkau dengan adanya BAZNAS atau LAZ, maka perseorangan tokoh umat islam setempat bisa mengambil peran dalam pengelolaan zakat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan pasal 66 PP Nomor 14 Tahun 2014. Tugas pokok LAZ perseorangan yaitu sebatas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan pasal 17 UUPZ, dengan hukum UUPZ menempatkan BAZNAS sebagai satu-satunya pengelolaan zakat yang sah secara nasional di negara Indonesia.³⁵

Sinergi antara semua pemangku kepentingan zakat yaitu sinergi keharmonisan yang perlu diperkuat diantara semua instansi terkait seperti BAZNAS, LAZ, Kementerian Agama, Organisasi Masyarakat Islam, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keuangan dan Pemerintah juga berperan penting dalam upaya peningkatan dalam pembayaran zakat di masyarakat guna kewajiban pembayaran zakat yang dapat mempercepat pencapaian potensi zakat.³⁶ Layanan yang diberikan BAZNAS kepada muzakki yaitu konsultasi online dan offline, konfirmasi pembayaran zakat online, registrasi online, penghitungan zakat dengan konsultasi online atau offline. Dan dalam rangka memenuhi aspek transparansi, BAZNAS melaporkan penerimaan dan penyaluran zakat setiap bulannya.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang akan dituliskan nanti tentunya mengkaji dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil yang dilakukan dengan judul yang akan di tulis oleh penulis tidak terdapat judul yang sama dengan penelitian yang sebelumnya, namun dalam isi penulisan masih ada keterkaitannya dengan implementasi teknologi komunikasi dan informasi dalam pembayaran zakat online. Sehingga ada beberapa

³⁵ Nur Insani, “*HUKUM ZAKAT (Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat)*” (CV BUDI UTAMA:2021),95-96.

³⁶ Mukhlis,A.,Beik, Irfan Syauqi, “Analisis Faktor-fakto yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat(Studi Kasus Kabupaten Bogor)”, (*Jurnal:al-Muzara’ah:1*), no.1,(2019).

³⁷ Khotibul Umam, Veri Antoni, “*Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*” (Gadjah Mada University Press:2018), 101-102.

judul dari penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dalam judul skripsi yang akan dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan dari Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Baharuddin, Sohrah (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efisiensi Pembayaran Zakat Secara Online Di BAZNAS.	Pembayaran zakat online di BAZNAS Kabupaten Soppeng sudah sesuai dengan atauran sah hukum islam, dengan pemabayaran zakat online yang memudah muzakki. Namun di BAZNAS Kabupaten Soppeng masih kurang dalam pengembangan aplikasi pembayaran zakat online yang dapat diakses oleh masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang datang langsung ke kantor BAZNAS untuk membayar zakatnya karena kurangnya sosiali kepada masyarakat mengenai cara pembayaran zakat online. Persamaan dengan peneliti adalah peneliti juga membahas kasus mengenai pemabayaran zakat online di BAZNAS Kabupaten Grobogan dengan tujuan meningkatkan potensi dana zakat dan jumlah muzakki. Perbedaan dari penelitian dahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu penelitian dahulu juga membahas tentang pembayaran zakat online dan pendistribusian zakat sedangkan penelitian yang sedang dilakukan hanya membahas tentang pembayaran zakat online.
2	Abdul Rahman	Efektivitas Penerapan Zakat	Dengan pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Dompot

	Sakka, Latifatul Qulub (2019)	Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel.	Dhuafa Sulsel dalam peningkatan pembayaran zakat online yang lebih tinggi daripada pembayaran zakat offline. Pembayaran zakat online dibidang sudah efektif dalam pelaksanaannya karena memberikan pelayanan yang mudah di jangkau dan diakses oleh masyarakat tanpa melakukan transaksi pembayaran zakat dengan tatap muka. Walaupun ada beberapa kendala yaitu masyarakat yang berada di wilayah yang belum terjangkau oleh internet masih mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran zakat <i>online</i> sehingga membuat Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel harus membuat alternatif dalam kendala tersebut yaitu dengan membuka gerai-gerai atau counter di wilayah tersebut. Persamaan dengan peneliti adalah peneliti juga membahas mengenai peningkatan pembayaran zakat <i>online</i> terhadap perkembangan teknologi sekarang. Perbedaan penelitian terdahulu penulis yaitu penulis meneliti pembayaran zakat online di Lembaga Dhompot Dhuafa Sulsel sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pembayaran zakat online di BAZNAS Kabupaten Grobogan.
3	Siti Nur Azizah (2019)	Mengukur Kompetensi Amil Melalui Kemampuan	Amil pada Lembaga Zakat Nurul Hayat Surabaya yang telah memiliki kemampuan dalam mengelola zakat secara

		Manajerial dan Profesionalitas Di Lembaga Zakat Nurul Hayat Surabaya.	profesional dengan adanya pelatihan yang diikuti Amil dan pengalaman dalam dunia kerja. Profesionalisme tersebut yang menjadikan Amil menjadi amanah dalam hal pengelolaan zakat dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat secara online. Persamaan dari penulis adalah peneliti juga membahas mengenai peran Amil dalam pengelolaan BAZNAS di Kabupaten Grobogan. Bedanya disini peneliti juga membahas mengenai strategi Amil dalam mengkomunikasikan zakat online kepada muzakki supaya sadar akan kewajiban berzakat.
4	Nilda Susilawati, Andang Sunarto (2020)	Implementasi Teknologi Informasi Berbasis WEB Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Dengan potensi dana zakat yang besar diperlukannya teknologi yang mampu untuk memproses, menyimpan, mentransfer supaya dana zakat tersebut bisa di kontrol dengan efektif dan efisien. Implementasi Teknologi Informasi berbasis WEB di BAZNAS tersebut menjadikan strategi sistem informasi yang berisi data atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berinteraksi yang kemudian diolah sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi muzakki. Persamaan penulis dengan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai manfaat dari penggunaan teknologi untuk pengelolaan zakat sehingga memudahkan bagi muzakki dan amil. Bedanya dalam penelitian

			terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu aplikasi web yang digunakan ada dua pilihan sedangkan dengan penelitian yang akan digunakan hanya satu web aplikasi saja yang digunakan untuk pembayaran zakat.
5	M Naufal Rifki M (2020)	Implementasi Program Pembayaran Zakat Online Di Lazis Sabilillah Dalam Mempermudah Muzakki Menunaikan Zakat Ditinjau Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili	Dalam implementasi pembayaran zakat online di Lazismu Sabilillah yaitu media sosial dan aplikasi online seperti OVO, GOPAY, Link Aja, Barcode. Implementasi pembayaran zakat online di Lazis Sabilillah sudah memenuhi prinsip yang dipegang oleh Wahbah Zuhaili yaitu program pembayaran zakat online yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kota malang yang mempunyai kesibukan pekerjaan masing – masing.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya adalah beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu menggunakan metode kualitatif yang membahas mengenai pembayaran zakat online dengan teknologi informasi dan komunikasi di era sekarang dan sedikit menyinggung peran Amil dalam pengelolaan zakat secara profesional. Sedangkan perbedaannya yaitu judul dari penelitian terdahulu yang memfokuskan bukan hanya tentang pembayaran zakat secara online saja melainkan juga membahas tentang pendistribusian zakat secara online. Penelitian yang sedang dilakukan saat ini dengan berjudul “Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Zakat (Studi Kasus Pembayaran Zakat Maal Secara Online Di BAZNAS Kabupaten Grobogan)” dengan hasil lebih memfokuskan pada implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembayaran zakat saja dengan objek penelitian di (BAZNAS) Kabupaten Grobogan.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan konsep yang berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara. Kerangka berfikir bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori maupun dari beberapa pertanyaan yang logis. Adapun gambaran dalam kerangka pemikiran ditunjukkan pada gambar di bawah:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

